



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
Medan  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 24-K/PM.I-02/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jon Kennedy Saragih.  
Pangkat/NRP : Pratu /31020462590182.  
Jabatan : Takima.  
Kesatuan : Korem 022/PT.  
Tempat dan tanggal lahir : Sipolin (Kab. Simalungun), 17 Januari 1982.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen Katholik.  
Tempat tinggal : Jln Farel Pasaribu Gang Jambu Mente No. 3 Kel Marihat kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Penyerahan Perkara Nomor Kep/89/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/58/AD/K/I-02/II/2017 tanggal 24 Januari 2017.  
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor Tap/24/PM I-02/AD/II/2017, tanggal 8 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor Tap/33/PM I-02/AD/II/2017, tanggal 15 Februari 2017 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Sdak/58/AD/K/I-02/II/2017 tanggal 24 Januari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Pengulangan desersi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

(a) 11 (sebelas) lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem 022/PT bulan September 2015 sampai dengan bulan Juli 2016.

(b) 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT No. B/1110//IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Laporan Desersi a.n Terdakwa.

(c) 1 (satu) Lembar surat Danrem 022/PT No.B/1213/X/2016 tanggal 9 Oktober 2015 tentang laporan Desersi a.n Terdakwa.

(d) 3 (tiga) lembar petikan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 163-K/PM I-02/AD/XII/2014 tanggal 12 Januari 2014 a.n Terdakwa.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan September tahun dua ribu limabelas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 s.d tahun 2016 di korem 022/PT Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan secara PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada, kemudian ditugaskan di yonif, 131/BB, Pada tahun 2007 Terdakwa dipindah tugaskan ke Brigif 7/RR,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31020462590182 Jabatan Ta Kima Rem 022/PT.

2. Bahwa Saksi-I (Sertu Syafrivan) Saksi-2 (Kopda Rudy) dan Saksi-III (Serma Sutrisno) mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT sejak tanggal 4 September 2015 Sampai dengan tanggal 25 Juli 2016.

3. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT berada di rumah orang tuanya di Desa Sipolin Kec.Purba Kab Simalungun kemudian pada tanggal 10 Juli 2016 Terdakwa pergi dan tinggal di rumah sdr James Sipayung yang terletak di Jln Rondahaim Kel. Martoba Siantar Kec.Siantar Martoba kota Pematangsiantar dengan kegiatan membantu membersihkan warung Bilyard milik sdr James sipayung.

4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan kesatuannya telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan dan pada tanggal 25 Juli 2016 Terdakwa ditangkap petugas Denpom I/1 Pematangsiantar di Jln Rondahaim Kel. Martoba Siantar Kec.Siantar Martoba.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT disebabkan karena permasalahan keluarga.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT Tmt 4 September 2015 sampai dengan 25 Juli 2016 secara berturut-turut selama lebih kurang 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT tidak membawa barang inventaris satuan dan NKRI dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

8. Bahwa Terdakwa pada Tahun 2014 pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan PUT/163-K/PM.I-02/AD/XII/2014 tanggal 12 Januari 2014 dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa telah menjalani pidana di Masmil Medan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Syafrivan  
Pangkat/NRP : Sertu /31960476290275  
Jabatan : Ba kima  
Kesatuan : Korem 022/PT  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 06 Februari 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Beringin Korem 022/PT, Jl. Asahan No. 158 Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Makorem 022/PT dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan namu tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 4 September 2015 pada saat melaksanakan apel pagi dilapangan Korem 022/PT.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya kepada kesatuan.
4. Bahwa pihak kesatuan Korem 022/PT telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kerumah dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa kesatuan Terdakwa tidak sedang sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap : Rudy  
Pangkat /NRP : Koda/31020466810482  
Jabatan : Ta Provost Kima  
Kesatuan : Korem 022/PT  
Tempat dan tanggal lahir : Karangsari (Pematangsiantar), 20 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Beringin Korem 022/PT Jl. Asahan No. 106 Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Korem 022PT dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 pada waktu melaksanakan apel pagi dilapangan Korem 022/PT.

3. Bahwa pihak kesatuan Korem 022/PT telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kerumah tempat tinggalnya dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin karena selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya kepada atasan maupun kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas kesatuan Korem 022/PT tidak ada membawa barang inventaris Negara.
6. Bahwa kesatuan Terdakwa tidak sedang sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Serma Sutrisno Yoga telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-undang akan tetapi tidak hadir dipersidangan karena sedang ada tugas khusus, oleh karena itu keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sutrisno Yoga  
Pangkat/NRP : Serma / 21960181351175  
Jabatan : Balaklap Lidkrim Pamfik  
Kesatuan : Denpom I/1  
Tempat tanggal lahir : Batubara, 02 November 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denpom I/1 Jln Diponegoro No 12 Kota Pematangsiantar.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pamili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Saksi mendapat laporan dari masyarakat melalui telepon memberitahukan tentang adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jln Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di warung bilyard yang diduga melibatkan oknum TNI AD.
3. Bahwa Kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Pasi Lidpam a.n. Kapten Cpm Dwi Darsono selanjutnya Pasi Lidpam bersama dengan Saksi dan beberapa orang anggota Lidkrimpam Denpom I/1 dibawah pimpinan Wadan Denpom I/1 berangkat menuju TKP.
4. Bahwa sesampainya di TKP Saksi melihat Terdakwa sedang membersihkan sampah dan melemparkan 1(satu) kotak kaleng rokok merek Djisamsoe ketanah, dan setelah diperiksa ternyata dalam kaleng tersebut berisi 16 (enambelas) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu lalu anggota Denpom-I/1 langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Madenpom I/1 Pematangsiantar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ternyata diketahui Terdakwa sedang meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 4 September 2015.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara tertangkap oleh petugas polisi militer pada tanggal 25 Juli 2016.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020462590182, kemudian ditugaskan di Yonif 131/BRS, pada tahun 2007 Terdakwa dipindah tugaskan ke Brigif 7/RR, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan ke Korem 022/PT hingga saat ini dengan pangkat Pratu jabatan Ta Kima.

2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Korem 022/PT juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 4 September 2015.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sipolin Kec. Purba Kab Simalungun dengan kegiatan di rumah saja kemudian pada tanggal 10 Juli 2016 Terdakwa tinggal di rumah temannya a.n Sdr James Sipayung dengan kegiatan membantu Sdr James Sipayung membersihkan warung bilyard dan membakar sampah dan terkadang disuruh oleh Kopda Atas Muda Siregar dan Sdr James Sipayung membeli nasi maupun makanan burung.

5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena ada permasalahan keluarga.

6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang membakar sampah didepan warung bilyard di Jln Rondahaim Kel. Martoba Siantar Kec. Siantar Pematangsiantar Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom I/1 Pematangsiantar lalu dibawa ke Madenpom I/1 Pematangsiantar karena terlibat masalah narkoba.

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin selama berturut-turut selama 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hari yaitu sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016.

8. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun instansi TNI lainnya untuk memberitahukan keberadaannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Korem 022/PT, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

11. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana melakukan ketidakhadiran tanpa izin pada tahun 2014 dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan petikan putusan Nomor PUT/163-K/PM I-02/AD/XII/2014 tanggal 12 Januari 2014 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan telah dijalani oleh Terdakwa di Masmil Medan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 11 (sebelas) lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem 022/PT bulan September 2015 sampai dengan bulan Juli 2016.
2. 1 (satu) lembar surat Danrem 022/ PT No. B/1110//IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Laporan Desersi a.n Terdakwa.
3. 1 (satu) Lembar surat Danrem 022/PT No. B/1213/X/2016 tanggal 9 Oktober 2015 tentang laporan Desersi a.n Terdakwa.
4. 3 (tiga) lembar petikan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 163-K/PM I-02/AD/XII/2014 tanggal 12 Januari 2014 a.n Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem 022/PT bulan September 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Danrem 022/ PT No. B/1110//IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Laporan Desersi a.n Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar surat Danrem 022/PT No. B/1213/X/2016 tanggal 9 Oktober 2015 tentang laporan Desersi a.n Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar petikan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 163-K/PM I-02/AD/XII/2014 tanggal 12 Januari 2014 a.n Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan yang kedua kalinya, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020462590182, kemudian ditugaskan di Yonif 131/BRS, pada tahun 2007 Terdakwa dipindah tugaskan ke Brigif 7/RR, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan ke Korem 022/PT hingga saat ini dengan pangkat Pratu Jabatan Ta Kima.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Korem 022/PT juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 4 September 2015.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sipolin Kec Purba Kab Simalungun dengan kegiatan di rumah saja kemudian pada tanggal 10 Juli 2016 Terdakwa tinggal dirumah temannya a.n Sdr James Sipayung dengan kegiatan membantu Sdr James Sipayung membersihkan warung bilyard dan membakar sampah dan terkadang disuruh oleh Kopda Atas Muda Siregar dan Sdr James Sipayung membeli nasi maupun makanan burung.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena ada permasalahan keluarga.
6. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang membakar sampah didepan warung bilyard di Jln Rondahaim Kel. Martoba Siantar Kec. Siantar Pematangsiantar Terdakwa ditangkap anggota Denpom I/1 Pematangsiantar karena terlibat perkara narkoba.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom I/1 Pematangsiantar karena terlibat perkara narkoba.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin selama berturut-turut selama 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hari yaitu sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016.
9. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun instansi TNI lainnya untuk memberitahukan keberadaannya.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Korem 022/PT, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (NKR) dalam keadaan aman dan damai.

12. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana melakukan ketidakhadiran tanpa izin pada tahun 2014 dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan petikan putusan Nomor PUT/163-K/PM I-02/AD/XII/2014 tanggal 12 Januari 2014 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan telah dijalani oleh Terdakwa di Masmil Medan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dihukum ringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ke-5 : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020462590182, kemudian ditugaskan di Yonif 131/BRS, pada tahun 2007 Terdakwa dipindah tugaskan ke Brigif 7/RR, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan ke Korem 022/PT hingga saat ini dengan pangkat Pratu Jabatan Ta Kima.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Korem 022/PT, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/89/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Jon Kenedi Saragih, Pratu NRP 31020462590182, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Bahwa yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran tanpa izin" menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Korem 022/PT juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2015.

3. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sipolin Kec Purba Kab Simalungun dengan kegiatan di rumah saja kemudian pada tanggal 10 Juli 2016 Terdakwa tinggal dirumah temannya a.n Sdr James Sipayung dengan kegiatan membantu Sdr James Sipayung membersihkan warung bilyard dan membakar sampah dan terkadang disuruh oleh Kopda Atas Muda Siregar dan Sdr James Sipayung membeli nasi maupun makanan burung.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena ada permasalahan keluarga.
5. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun instansi TNI lainnya untuk memberitahukan keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Korem 022/PT tidak sedang dipersiapkan, atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 4 September 2015.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang membakar sampah didepan warung bilyard di Jln Rondahaim Kel. Martoba Siantar Kec. Siantar Pematangsiantar Terdakwa ditangkap anggota Denpom I/1 Pematangsiantar karena terlibat perkara narkoba.
3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom I/1 Pematangsiantar karena terlibat perkara narkoba.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin selama berturut-turut selama 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hari yaitu sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi”.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dalam tenggang waktu lima tahun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana melakukan ketidakhadiran tanpa izin pada tahun 2014 dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan petikan putusan Nomor PUT/163-K/PM I-02/AD/XII/2014 tanggal 12 Januari 2014 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan telah dijalani oleh Terdakwa di Masmil Medan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi yang diperiksa sekarang ini adalah tanggal 18 Desember 2014 yang berarti belum lewat 5 tahun sejak Terdakwa menjalani pidananya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima " Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya dilakukan karena adanya permasalahan keluarga sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai beberapa lama hingga kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara tertangkap karena perkara narkoba.

- Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama dan perkaranya sudah diputus pada tahun 2014 sesuai Putusan No. 163-K/PMI-02/AD/XII/2014 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugasnya di kesatuan menjadi terbengkalai, hal ini mencerminkan sikap dan prilaku Terdakwa yang semaunya sendiri dan sanggup meninggalkan kesatuan begitu saja karena kepentingan pribadi tanpa peduli dengan tanggung jawab tugasnya di kesatuan maupun aturan hukum yang berlaku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di kesatuan.
2. Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan perkaranya sudah diputus pada tahun 2014.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 11 (sebelas) lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem 022/PT bulan September 2015 sampai dengan bulan Juli 2016.
2. 1 (satu) lembar surat Danrem 022/ PT No. B/1110//IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Laporan Desersi a.n Terdakwa.
3. 1 (satu) Lembar surat Danrem 022/PT No. B/1213/ X/2016 tanggal 9 Oktober 2015 tentang laporan Desersi a.n Terdakwa.
4. 3 (tiga) lembar petikan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 163-K/PM I-02/AD/XII/2014 tanggal 12 Januari 2014 a.n Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.  
2. Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jon Kennedy Saragih, Pratu NRP 31020462590182, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 11 (sebelas) lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem 022/PT bulan September 2015 sampai dengan bulan Juli 2016.
- b. 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT No. B/1110//IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Laporan Desersi a.n Terdakwa.
- c. 1 (satu) Lembar surat Danrem 022/PT No. B/1213/X/2016 tanggal 9 Oktober 2015 tentang laporan Desersi a.n Terdakwa.
- d. 3 (tiga) lembar petikan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 163-K/PM I-02/AD/XII/2014 tanggal 12 Januari 2014 a.n Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Mayor Sus NRP 524436 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mustofa, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

ttd

ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 523629

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

ttd

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Hermizal S.H.,  
Kapten Chk NRP 21950302060972

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)